



PT Primadaya Citra Mandiri Tbk  
("Perseroan")

Dasar Peraturan pemenuhan Tata Kelola Perusahaan Publik:

1. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BE1112-2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan BEI No. I-A").
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015").
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 35/2014").
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 34/2014").
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015").

Alat Kelengkapan Good Corporate Governance ("GCG") dari Perseroan.

#### A. DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 20 POJK 33/2014 tentang keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Publik ketentuan umum tentang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

Berdasarkan POJK 33/2014.

Berdasarkan Akta Tbk yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2024 , susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Indrawati
Komisaris merangkap Independen	: Gazali Hasan

*(catatan: apabila Perseroan menunjuk 4 Komisaris, maka harus memiliki 2 Komisaris Independen)*

## B. DIREKSI

Berdasarkan POJK 33/2014, Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

Berdasarkan Akta Tbk yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2024, susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Hendry Wijaya
Direktur	: Kristina Grasiella Widjaya

## C. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sehubungan dengan pemenuhan POJK 35/2014, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 2024/II/003/PCM/DIR tanggal 17 Februari 2024, Perseroan telah menunjuk Kristina Grasiella Widjaya sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan POJK 35/2014.

## D. KOMITE AUDIT

Perseroan harus memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 17 Februari 2024 dan Perseroan menunjuk Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 2024/II/002/PCM/KOM tanggal 17 Februari 2024.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap sebagai Komisaris Independen	: Gazali Hasan
Anggota	: Sem Damaris
Anggota	: Hang Suharyo, CA., CPA

## E. UNIT AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Pasal 4 POJK 56/2015, Struktur dan Kedudukan dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- 2) Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- 3) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.

Perseroan harus memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK 56/2015. Unit Audit Internal ditetapkan dalam Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 17 Februari 2024 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal (UAI) No. 2024/II/002/PCM/DIR tanggal 17 Februari 2024, Perseroan menunjuk Jefri Hutagalung sebagai auditor internal.

#### F. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memenuhi ketentuan POJK 34/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Penggati Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 Februari 2024.

Susunan anggota komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Gazali Hasan
Anggota	: Rahmi Handayani
Anggota	: Alfin Riyadi